

**PERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SAT RESKRIM POLRESTA TEBING TINGGI)**

**Maringan Simanjuntak  
Januari Siregar  
Isnaini**

**ABSTRAK**

Segala bentuk kekerasan terutama kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dari dan terbatasi dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Kehadiran Unit PPA dalam lingkungan Polri untuk melaksanakan fungsi dan tugas dalam penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Peranan Unit PPA Sat Reskrim Polresta Tebing bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan khusus kepada saksi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang termasuk ke dalam kekerasan dalam rumah tangga

**Kata Kunci: Peran Polri, Perlindungan Perempuan dan Anak**

**I. PENDAHULUAN**

Persoalan kejahatan dengan modus kekerasan menjadi problem yang serius yang dihadapi oleh hampir setiap bangsa dan negara di muka bumi ini. Dalam wilayah soaila keseharian, masalah kekerasan dikaitkan dengan kasus kriminalitas yang cenderung semakin keras dan brutal. Pencurian, perampasan dan pemerkosaan yang disertai kekerasan di samping pembunuhan dalam berbagai bentuk yang sadis, menambah agenda perbincangan soal kekerasan.<sup>1</sup> Yang

rawan menjadi korban kejahatan kekerasan adalah kaum perempuan, baik dalam soal pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pelecehan seksual maupun jenis kejahatan lainnya. Wanita sangat rentan menjadi korban kejahatan (*victim of crime*) dibidang kesusilaan. Perempuan sedang menjadi objek pengibiran dan pelecehan hak-haknya. Perempuan sedang tidak berdaya menghadapi kebiadapan individual, kultural dan struktural yang dibenarkan.

Charlotte Bunch, seorang aktivis hak asai manusia perempuan, menyatakan bahwa sebetulnya selama ini hak-hak perempuan telah dilanggar dengan berbagai cara. Dalam kondisi politik tertentu sebenarnya baik

---

<sup>1</sup>Haedar Nashir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hal. 64.

perempuan maupun laki-laki mengalami atau menjadi korban kekerasan, namun karena aktor-aktor politik selama ini didominasi oleh laki-laki, masalah perempuan sebagai korban kekerasan yang terlanggar hak asasi manusianya berkaitan dengan keperempuannya menjadi tidak kelihatan (*invisible*).<sup>2</sup> Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan dimanapun di dunia, walaupun diakui bahwa angka tindak kekerasan terhadap laki-laki lebih tinggi dibandingkan terhadap perempuan. Akan tetapi, harus diingat bahwa kedudukan perempuan disebagian di dunia yang tidak dianggap sejajar dengan laki-laki, membuat masalah ini menjadi suatu momok bagi kaum perempuan. Terlebih lagi, rasa takut kaum perempuan terhadap kekerasan (*fear of crime*) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dirasakan oleh kaum pria. Pernyataan ini berlaku diseluruh dunia tanpa memandang batas wilayah maupun waktu. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar korban kejahatan adalah kaum perempuan, tetapi dapat dipahami bahwa kerentanan wanita secara kodrati (dalam aspek jasmaniah) membuat *fear crime* mereka lebih tinggi.

Trauma yang lebih besar umumnya terjadi bila kekerasan ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan dirinya, misalnya keluarga sendiri (ayah, paman, suami, pacar), dan orang-orang yang berkenaan dengan pekerjaannya (atasan atau teman kerja). Akan tetapi kejadian yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia juga

---

<sup>2</sup>Harum Pudjianto, *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofi dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999, hal. 2.

menambahkan satu kategori lagi yang ditakuti perempuan, yakni orang-orang yang mempunyai kekuatan atau kekuasaan bersenjata, sebagaimana yang dilaporkan terjadi di Jakarta (bulan Mei 1998) dan Aceh.<sup>3</sup> Ketiadaan proses hukum yang menangani peristiwa-peristiwa yang disebut terakhir ini sangat jelas menunjukkan lemahnya perlindungan bagi perempuan, dan rendahnya komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus ini secara yuridis.

Perkosaan telah menjadi salah satu jenis kejahatan seksual yang membutuhkan perhatian yang serius, mengingat kasus ini dapat mengakibatkan persoalan komplikatif (serius dan beragam) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama kaum perempuan, anak-anak dan masa depan keluarga. Masalah perkosaan yang dialami perempuan merupakan contoh kerendahan posisi perempuan terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah menempatkan dirinya sebagai objek sosial laki-laki ternyata berimplikasi jauh. Dalam kehidupan kesehariannya, perempuan senantiasa berhadapan dengan kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik dan psikis. Oleh karena itulah, perkosaan bukan hanya cerminan dari citra perempuan sebagai objek seks, melainkan sebagai objek kekuasaan laki-laki.<sup>4</sup>

Keprihatinan yang utama adalah perlindungan terhadap perempuan

---

<sup>3</sup>Abdul Wahid, *Islam dan Identitas Manusia, Dilema Anak, Buruh dan Wanita Modern*, Sippres, Yogyakarta, 2001, hal. 15.

<sup>4</sup>Dadang S Anshari, *Membicarakan Feminisme, Refleksi Muslimah atau Peran Sosial Kaum Wanita*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1997, hal. 74.

korban kekerasan. Sebagaimana diketahui apabila perempuan korban kekerasan ingin mendapatkan keadilan, ia justru bisa menjadi korban berkali-kali, yaitu pada saat ia berhubungan dengan pihak-pihak yang seharusnya menolongnya. Hal ini menyebabkan banyak korban yang memilih berdiam diri dan tidak melaporkan kejadiannya. Segala bentuk kekerasan terutama kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dari dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan

Bertitik tolak dari pemikiran di atas maka bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan istilah penindakan mengedepankan tugas khas Polri yang berperan sebagai penyidik utama KUHAP dalam ikatan Criminal Justice System harus terpadu dan mampu tampil untuk dapat melindungi dan berpihak kepada korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang akan terciptanya keadilan khususnya bagi perempuan dan anak dimana diharapkan agar proses penegakan hukum berjalan sesuai Perundang-undangan, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat dapat dilaksanakan oleh Polri sesuai dengan tugasnya yaitu selaku pengayom,

pelindung dan pelayan bagi tegaknya ketentuan Perundang-undangan.<sup>5</sup> Sejalan dengan tugas dan fungsi Polri tersebut maka Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) telah menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Polri. Unit PPA bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Tugas penyelidikan dan penyidikan yang harus dilaksanakan oleh penyidik dan penyidik Polri meliputi kegiatan:

1. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana;
2. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
3. Mencari serta mengumpulkan bukti;
4. Membuat terang tindak pidana yang terjadi;
5. Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

Untuk memulai penyelidikan dan penyidikan kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga dan adanya amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUKDRT) perihal kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, maka Direktorat Reserse Kriminal Polda

---

<sup>5</sup>Murniaty, *Perlindungan Terhadap Korban Akibat Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*, Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Medan, 2004, hal. 2.

Sumut mengembangkan Unit PPA pada Sat reskrim Polresta tebing Tinggi, dimana tujuan utama dari Unit PPA adalah memberikan pelayanan khusus kepada saksi korban perempuan dan anak. Dengan adanya Unit PPA, saksi korban akan dilindungi oleh penyidik, hal ini akan mempermudah penyidik Polri untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari saksi korban dalam pengungkapan kasus yang terjadi, pada kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga sangat diperlukan pendekatan khusus agar terbentuknya hubungan yang baik sehingga melahirkan kepercayaan dalam saksi korban terhadap Polri. Perasaan aman, terlindungi dan dipercayai adalah hal pokok yang harus dapat ditumbuhkan oleh penyidik dalam hal ini khususnya Polisi Wanita (Polwan) agar saksi korban mau bekerja sama mengungkap peristiwa yang terjadi. Para korban kekerasan seksual harus diberikan jaminan kepastian hukum baik secara materiil dan moril pasaca terjadinya kekerasan seksual serta adanya kepastian hukum atas upaya pemulihan psikis bagi korban trauma terjadinya kekerasan seksual.

## II. Peran Polri Dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah salah satu tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berkiblat pada asas legalitas, Undang-undang yang berlaku dan hak asasi manusia. Atau dengan kata lain harus bertindak secara profesional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak mudah terjerumus ke dalam spektrum yang dibenci masyarakat.<sup>6</sup> Fungsi polisi

adalah penegakan hukum pidana (enforcing the criminal law), sebagai perlengkapan negara polisi bertanggung jawab menimbulkan rasa aman pada warga masyarakat. Secara umum lembaga kepolisian memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu:

1. Fungsi memelihara keamanan;
2. Fungsi pelayanan masyarakat;
3. Fungsi peradilan pidana.

Fungsi kepolisian terlihat jelas sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 UU Kepolisian, sedangkan tugasnya termaktub di dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) UU Kepolisian, Pasal 13 UU Kepolisian berbunyi: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 ayat (1) berbunyi: dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan;

<sup>6</sup>Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1996, hal. 53.

- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian, fungsi kepolisian sebagai bagian dari sistem peradilan pidana sesungguhnya hanyalah merupakan salah satu dari fungsi kepolisian, namun karena fungsi

ini paling banyak disorot oleh masyarakat, maka kegiatan polisi hanya diidentikkan dengan fungsi ini saja. Selain tiga fungsi di atas, maka kepolisian juga mempunyai 2 (dua) tugas utama, yaitu:<sup>7</sup>

- 1) Tugas penegakan hukum; dan
- 2) Tugas memelihara ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, tugas dan fungsi polisi terbagi dalam beberapa bagian. Fungsi polisi dalam peradilan pidana memberikan tugas bagi polisi dalam penegakan hukum dan dalam rangka penegakan hukum (pidana) ini.<sup>8</sup> Berdasarkan uraian di atas, ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan sebenarnya lebih banyak dari pada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas/peran ganda ini, kongres PBB ke-5 (mengenai *Prevention of Crime and the Treatment of offenders*) pernah menggunakan istilah *service oriented task dan law enforcement duties*.

### III. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

Pelaku merupakan pelaksana utama dalam hal terjadinya perkosaan tetapi bukan berarti terjadinya perkosaan

<sup>7</sup>OC Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*, OC Kaligis & Associates, Jakarta, hal. 47.

<sup>8</sup>Soewadji, *Merubah Image Polisi*, Pustaka Bintang, Jakarta, 2005, hal. 31.

tersebut semata-mata disebabkan oleh pelaku yang menyimpang dari pelaku, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang berda di luar diri si pelaku. Namun secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan dibagi dalam dua bagian, yaitu:<sup>9</sup>

#### 1. Faktor Intern

Faktor ini khusus dilihat dari individu serta dicari hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan perkosaan. Hal ini dapat ditinjau dari:

##### a. Faktor Kejiwaan

Kondisi atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat juga mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya nafsu seks yang abnormal, sehingga melakukan perkosaan terhadap korban wanita yang tidak menyadari keadaan diri si penjahat, yaitu sakit jiwa, *psycco patologi* dan aspek psikologis dari instink seksuil.

##### b. Faktor Biologis

Dalam kehidupan manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia menciptakan aktivitasnya. Kebutuhan pada satu pihak merupakan apa yang disebut motif dan pada ujung lain kebutuhan itu merupakan suatu tujuan. Bila tujuan itu tercapai, maka kebutuhan akan terpenuhi, mungkin hanya untuk sementara dan merupakan batas perhentian aktivitas. Kebutuhan ini mungkin datangnya dari dalam yang disebut dengan kebutuhan biologis atau kebutuhan organis. Witherington membagi kebutuhan biologis itu atas tiga jenis, yakni kenutuhan akan

makan, seksuil dan proteksi.<sup>10</sup> Kebutuhan akan seksuil sama dengan kebutuhan yang lain yang menuntut pemenuhan. Dorongan seks ini sangat kuat dan dorongan ini menuntut untuk selalu dipenuhi. Apabila tidak dapat mengendalikannya, maka akibatnya akan terjadi kehilangan keseimbangan yang hal ini akan mempengaruhi gerak tingkah laku dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Pada tahap selanjutnay, jika kebutuhan akan seks ini tidak tersalurkan secara normal, maka dapat terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti halnya perkosaan.

##### c. Faktor Moral

Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Dengan bermoralnya seseorang maka dengan sendirinya dia akan terhindari dari segala perbuatan yang tercela. Sedangkan orang yang tidak bermoral cenderung untuk melakukan kejahatan. Pada kenyataannya, moral bukan sesuatu yang tidak bisa berubah, melainkan ada pasang surutnya, baik dalam diri individu maupun masyarakat. Timbulnya kasus-kasus perkosaan, disebabkan moral pelakunya yang sangat rendah, dari kasus yang terjadi, korbannya bukanlah orang asing lagi baginya bahkan saudara atau anak kendungunya sendiri. Kasus lain sekelompok pemuda yang memperkosa seorang perempuan secara bergantian dan dilakukan dihadapan teman-temannya. Salah satu hal yang mempengaruhi merosotnya moral seseorang

<sup>9</sup>Hari Saherrodji, *Pokok-pokok Kriminolog*, Aksari Baru, Jakarta, 199, hal. 35.

<sup>10</sup>G W bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradya Paramita, jakarta, 1997, hal. 98.

dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan agama.

2. Faktor Ekstern (faktor-faktor yang berada diluar diri si pelaku)

Faktor ekstern ini berpokok pangkal pada lingkungan. Lain halnya dengan faktor intern yang berpokok pangkal pada individu. Dicari hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan kesusilaan. Hal ini dapat ditinjau dari:

a) Faktor Sosial Budaya

Meningkatkan kasus kejahatan kesusilaan atau perkosaan terkait erat dengan aspek sosial budaya. Karena aspek sosial budaya yang berkembang di masyarakat itu sendiri sangat mempengaruhi naik turunnya moralitas seseorang. Akibat modernisasi, berkembanglah budaya yang semakin terbuka, pergaulan yang semakin bebas, cara berpakaian kaum hawa yang semakin merangsang, dan kadang-kadang dengan berbagai perhiasan mahal, kebiasaan bepergian jauh sendirian, adalah faktor-faktor dominan yang mempengaruhi tingginya frekuensi kasus perkosaan. Salah satu contoh faktor sosial budaya yang dapat mendukung timbulnya perkosaan adalah remaja yang berpacaran sambil menonton film porno tanpa adanya rasa malu. Kebiasaan yang demikian pada tahap selanjutnya akan mempengaruhi pikiran si pelaku, sehingga dapat mendorongnya untuk menirukan adegan yang dilihatnya, maka timbul kejahatan kesusilaan dengan berbagai bentuknya dan salah satu diantaranya adalah kejahatan perkosaan.

b) Faktor Ekonomi

Kondisi perekonomian juga dapat merupakan satu sebab seseorang

melakukan kejahatan kesusilaan atau perkosaan. Keadaan ekonomi yang sulit akan membawa orang kepada tingkat pendidikan yang rendah dan pada tahap selanjutnya membawa dampak kepada baik atau tidak baiknya pekerjaan yang diperoleh. Secara umum, orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah cenderung mendapat pekerjaan yang tidak layak.

c) Faktor Media Massa

Media massa merupakan sarana informasi dalam kehidupan sosial. Media massa seperti surat kabar, majalah, televisi dan sebagainya merupakan juga alat kontrol yang memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Surat kabar berisikan publikasi yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang kejadian atau peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi ada kemungkinan pemberian surat kabar menjadi faktor terjadinya kejahatan. Demikian juga pemberitaan tentang kejahatan perkosaan yang sering diberitakan secara terbuka dan dramatisasi digambarkan tentang kepuasan pelaku. Hal ini dapat merangsang pembacanya khususnya orang-orang yang bermental jahat yang dapat menimbulkan ide baginya untuk melakukan perkosaan.

d) Faktor Lingkungan

Setiap orang sangat akrab dengan lingkungan. Malahan dari lingkungan orang belajar apa yang baik dan apa yang buruk. Faktor ini merupakan keadaan yang timbul dan mempengaruhi pelaku dari luar diri si pelaku, tetapi sedikit banyaknya dapat mempengaruhi pola tingkah laku

seorang yang akhirnya mendorong si pelaku untuk melakukan kejahatan.

e) Faktor Pemidanaan

Faktor lain yang sering disebut sebagai faktor penyebab timbulnya kejahatan perkosaan adalah sistim pemidanaan. Banyak kalangan meneliti bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku terlalu ringan. Jika melihat pada Peraturan Perundang-undangan yakni KUHP maka ancaman pidana untuk pelaku kejahatan perkosaan ini maksimal 12 tahun. Namun hukuman maksimum ini jarang sekali bahkan tidak pernah dijatuhkan oleh Hakim. Hal ini dinilai banyak kalangan tidak membuat gentar para pelaku.

**IV. Peranan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga**

Masalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga seringkali dianggap sebagai masalah pribadi, padahal sesungguhnya kekerasan merupakan masalah seluruh masyarakat dan masyarakat berkewajiban untuk melindungi tiap anggotanya dari ancaman kekerasan tanpa pandang bulu. Oleh karena itu seluruh masyarakat harus bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keselamatan anggotanya. Tindak kriminal harus dicegah dan bila telah terjadi maka pelakunya harus mendapatkan hukuman yang setimpal.

Mengingat bahwa kekerasan ini dapat dan senantiasa akan terulang kembali, maka ada beberapa tindakan yang telah diambil oleh masyarakat, baik yang bersifat realita (telah dilaksanakan) maupun masih merupakan rencana aksi.

Dalam hal ini dibentuklah Unit PPA yaitu suatu unit yang tertutup dan nyaman di kesatuan Polri, dimana perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada Polwan yang empati, penuh pengertian dan profesional. Untuk menaggulangi masalah kekerasan dalam rumah tangga, Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi membentuk Unit PPA dengan prosedur atau hubungan tata cara kerja sebagai berikut:

1. Penerimaan laporan atau pengaduan dari masyarakat dalam masalah perempuan dan anak korban kekerasan di kantor Polisi, akan dilayani oleh Polwan selaku penyidik pada Unit PPA dan dibuat Laporan Polisi.
2. Terhadap kasus yang tidak memenuhi unsure pidana dapat dilakukan upaya bantuan melalui konseling atau kerjasama dengan fungsi lain di lingkungan Polri (Depkes, Labfor, Psikolog, Bintal), instansi terkait dan Mitra Kerja/LSM
3. Bila kasus yang ditangani memenuhi unsure-unsur pidana maka untuk menyelesaikannya akan digunakan jalur tuga penyidikan dengan penerapan pasal-pasal yang diatur dalam KUHP dan UUPKKDRT.
4. Mengingat bahwa Personil Unit PPA, paling tidak terdiri dari pengemban fungsi Reserse dan Yanmas maka diperlukan koordinasi yang harmonis/terpadu antara Pembina kedua fungsi tersebut dalam rangka memaksimalkan kinerja Uni PPA.



5. Dalam hal ini diperlukan hubungan tata kerja lintas sektoral dengan instansi/LSM di luar Polri (jaringan kerjasama), tetap berpedoman kepada hubungan tata cara kerja yang berlaku di lingkungan Polri.
  6. Apabila korban memerlukan perlindungan (rumah aman) dan pendampingan lebih lanjut, Unit PPA dengan kerjasama dengan mitra kerja/LSM/Organisasi lain yang memiliki fasilitas bantuan sesuai dengan kebutuhan korban.
3. Melakukan sosialisasi berbasis gender dengan pendekatan yang mengutamakan kepentingan korban.

Tujuan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga adalah:<sup>12</sup>

- 1) Memberikan informasi dan pengetahuan akan hak dan kewajibannya sebagai korban serta prosedur yang ditempuh dalam memperoleh hak-haknya;
- 2) Membantu meringankan/memulihkan beban psikologis, medis dan social korban/keluarga dalam membangun jati dirinya menyongsong hari depannya;
- 3) Memberikan rasa aman, nyaman dan keadilan bagi korban dan keluarga dalam proses penanganan di Kepolisian, Rumah Sakit, proses persidangan dan lingkungan social;
- 4) Dengan perasaan aman dan terlindungi, maka hubungan yang baik akan tercipta antara di korban dengan Polwan sehingga saksi korban mau bekerja sama mengungkapkan kasusnya;
- 5) Meminimalisir tindak kekerasan agar tidak terulang kembali kepada korban maupun orang.

Pada dasarnya Unit PPA dibentuk sebagai jawaban terhadap tuntutan terhadap masyarakat. Apabila Unit PPA dapat beroperasi dengan baik dan masyarakat merasa puas maka diharapkan dapat meningkatkan citra Polri menuju Polri mandiri yang dicintai masyarakat. Dengan dilaporkannya atau diprosesnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga oleh Unit PPA Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi akan membawa konsekuensi bahwa pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak akan bebas berkeliaran di masyarakat, dengan kemungkinan ia tidak akan mengulangi lagi kejahatannya, baik terhadap korban pertama ia sendiri (yang dapat saja merupakan pembalasan denda,) maupun terhadap *potential victims* yang lain. Penanganan atau pendampingan yang dilakukan oleh Unit PPA diantaranya:<sup>11</sup>

1. Segera menindaklanjuti setiap laporan yang diterima dan diketahui petugas
2. Melakukan pendampingan korban

#### **V. Tanggung Jawab Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga**

Dalam menangani kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga, Unit PPA Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi sebagai bagian dari Polri

---

<sup>11</sup>Samijati Sahala, *Mainstream Gender dan Upaya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2001, hal. 45.

---

<sup>12</sup>Sulaiman Zuhdi Manik, et, al, *Pendampingan dan Penanganan Anak Korban Incest*, Medan, 2002, hal. 3.

mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menerima laporan/pengaduan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Membuat laporan polisi;
3. Permohonan visum et repertum;
4. Merujuk ke pusat krisis terpadu, dan RSU terdekat;
5. Pemeriksaan saksi korban;
6. Melakukan konseling;
7. Selama penyidik Unit PPA belum dapat menyelesaikan kasus sampai tuntas, pelaksanaan didukung oleh penyidik lainnya;
8. Memberikan kepastian pada pelapor bahwa akan ada tindak lanjut dari laporan pengaduan;
9. Menjamin bahwa informasi yang diperoleh tidak keluar kepada pihak lain;
10. Mengikuti perkembangan perkara sampai selesai;
11. Menyalurkan ke Lembaga Bantuan Hukum atau Rumah Aman apabila diperlukan;
12. Mengadakan koordinasi/intern ekstern apabila diperlukan;
13. Bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan baik pelapor maupun korban;
14. Membuat laporan kegiatan Unit PPA secara berlaka ke koordinator Unit PPA Poldasu;
15. Idealnya Unit PPA dapat melayani masyarakat selama 24 jam terus menerus, untuk itu diperlukan pengaturan tugas berdasarkan *shift* (3 *shift*). Apabila jumlah kasus masih sangat terbatas, petugas *shift* malam dapat diatur dengan sistem *on call*.

Dalam menangani kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga, Unit PPA setelah mengetahui atau

menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib segera memberikan perlindungan sementara kepada korban, dan pihak kepolisian di dalam melakukan perlindungan terlebih dahulu wajib meminta suara penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, hal ini sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 16 UUPKDRT.

## **VI. Hambatan Yang Dialami Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi Selaku Penyidik Dalam Pengungkapan Kasus Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga**

### **A. Faktor Intern**

Faktor kendala dan hambatan yang berasal dari dalam Unit PPA Polresta Tebing Tinggi, yakni:

1. Biaya penyidikan yang minim, kinerja Unit PPA Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi tentunya tidak terlepas dari biaya operasional (materi), dimana dalam melaksanakan tugas untuk membantu, melayani, serta melindungi para korban kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan biaya dalam jumlah tidak sedikit.
2. Fasilitas yang belum memadai dan belum dijangkau terkait dengan pendanaan yang minim sehingga berimbas kepada fasilitas Unit PPA Sat Reskrim Polresta tebing Tinggi yang tentunya juga masih belum memadai sebagai suatu unit pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Kualitas maupun kuantitas penyidik Polwan masih belum memadai sehingga belum dapat mendukung keberhasilan Unit PPA secara

maksimal khususnya Unit PPA Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi.

4. Khusus dalam penyidikan tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum Polresta Tebing Tinggi, yang dilakukan tersangka Lim Kiet Akiat terhadap Roslela hingga hamil mengalami kesulitan tersendiri dalam proses pembuktian, dalam hal ini memerlukan keterangan ahli berupa hasil pemeriksaan DNA yang harus menunggu kelahiran anak hasil kekerasan seksual dan hanya ada di rumah sakit tertentu (di Jakarta) serta dengan biaya yang mahal.
5. Belum lengkapnya Juklak tentang Unit PPA, dimana hal ini menjadi suatu kendala dan hambatan bagi Unit PPA Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi dalam melaksanakan tugasnya untuk membantu, melayani dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga demikian juga dalam hal pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan. Belum lengkapnya Juklak tentang Unit PPA sehingga semua kegiatan yang berkaitan dengan proses penyidikan dan penyelidikan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maupun yang berhubungan menggunakan inisiatif dari petugas Unit PPA Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi.

## B. Faktor Ekstern

Faktor kendala dan hambatan yang berasal dari luar Unit PPA Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi antara lain sebagai berikut:

1. Belum bergemangnya criminal justice system untuk membina dan menolong perempuan dan anak korban kekerasan, Unit PPA tugasnya hanya

memberi perlindungan sementara pada korban dan melakukan penyidikan dan penyelidikan kemudian diserahkan ke Kejaksaan, dalam hal ini Unit PPA belum mempunyai akses untuk membina korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sampai ke pengadilan. Kerjasama tersebut paling tidak dimulai dalam melaksanakan pelatihan sensitivitas gender dan pengertian tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan segala perkembangan globalnya di lingkungan penegak hukum.<sup>13</sup>

2. Kurangnya tanggapan yang serius dari masyarakat perihal kekerasan dalam rumah tangga, yang disebabkan oleh berbagai alasan sebagai berikut:

*Pertama*, kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat privasinya karena terjadi di lingkungan keluarga. *Kedua*, kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap wajar karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dari kepala rumah tangga. *Ketiga*, kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal, yaitu perkawinan. Kenyataan inilah yang menyebabkan masyarakat kurang merespon keluhan kesah istri terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Alumni, Bandung, 2001, hal. 128.

<sup>14</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UI Press, Yogyakarta, 2003, hal. 31.

3. Jarangnya pengaduan perihal kasus kekerasan dalam rumah tangga, karena faktor antara lain:

*Pertama*, korban merasa malu untuk melaporkan diri karena dianggap membawa aib dalam keluarga. *Kedua*, korban sering tidak tahu apa yang harus diperbuat, terutama jika korban adalah anak kecil. *Ketiga*, di dalam kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, tidak terdapat saksi. Ini wajar karena tindakan seperti itu memang tidak pernah dilakukan di depan umum. *Keempat*, dalam proses mencari keadilan, korban akan tersiksa oleh proses pembuktian dan perlawanan dari pihak tergugat. *Kelima*, banyak korban khususnya istri yang mencoba untuk bertahan. Mereka merasa takut akan pembalasan suami dan ketakutan ini beralasan karena takut dapat memperburuk keadaan dan tidak adanya tempat perlindungan atau takut dicera masyarakat juga menjadi faktor yang menyebabkan korban bertahan, dimana perempuan takut dicap tidak baik dan status sosial sebagai janda di mata masyarakat adalah rendah. *Keenam*, istri korban kekerasan dalam rumah tangga cenderung memiliki kepercayaan dari yang rendah karena mereka menganggap tidak mampu menyelesaikan masalahnya. Mereka tidak berani melaporkan masalah mereka kepada polisi. Dan sebagian korban juga memikirkan kepentingan anaknya, masih mencintai suami dan juga ingin mempertahankan anaknya. *Ketujuh*, adanya konteks budaya patriarki, dimana korban kekerasan dalam rumah tangga menghadapi berlapis-lapis hambatan untuk mengakses hukum, seperti: tidak udah

melaporkan kasusnya karena berarti membuka aib keluarga, ragu melaporkan karena bisa jadi ia dipersalahkan karena tidak becus mengurus suami/keluarga, khawatir kalo ia melapor ia akan diceraikan oleh suaminya, dan berani melapor dan ada bukti kuat, namun ancamannya adalah penjara. Berarti suaminya akan ditangkap dan dipenjarakan, maka tidak ada lagi yang membiayai hidup sehari-harinya dan juga anak-anaknya. Karena selama ini baik sistem sosial dan hukum telah membuat istri tergantung kepada suaminya secara ekonomi.<sup>15</sup>

4. Belum adanya pengaturan secara khusus pada UUKDRT perihal perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan oleh perempuan korban kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.

## VII. KESIMPULAN

1. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam ruang lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu disebabkan oleh laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat, faktor budaya yang memandang perempuan supaya bergantung pada laki-laki, khususnya secara ekonomi, masyarakat tidak menganggap

<sup>15</sup>Cicik Farha, *Mengatasi Masalah Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga*, Lembaga Kajian Agama dan Jender, Jakarta, 1999, hal. 34.

kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan sosial, tetapi persoalan pribadi, dan tidak ada lembaga yang memberi layanan langsung yang memberi pendamping psikologis dan hukum untuk korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Selain itu timbulnya kasus-kasus perkosaan, disebabkan moral pelakunya yang sangat rendah, dari kasus yang terjadi, korbannya bukanlah orang asing lagi baginya bahkan saudara atau anak kandungnya sendiri yang berdampak terhadap kesehatan perempuan seperti mengeluh sakit di bagian perut, wajah, tangan dan lebih fatal lagi dapat mempengaruhi kesehatan alat-alat reproduksi dan lain-lain.

2. Peranan Unit PPA Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi yang merupakan bahagian dari Polri sebagai penyidik utama dan juga sebagai penyidik bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan khusus kepada saksi korban seksual dalam rumah tangga yang termasuk ke dalam kekerasan dalam rumah tangga, dimana Unit PPA Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi dalam mengungkap kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga selalu melakukan pendekatan khusus terhadap saksi korban agar terbentuk suatu hubungan yang baik dan adanya kepercayaan dalam diri saksi korban terhadap polisi, dimana perasaan aman, terlindungi dan dipercayai adalah hal pokok yang harus dapat ditumbuhkan oleh petugas Unit PPA Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi agar saksi korban mau

bekerja sam dalam mengungkap kasusnya.

3. Unit PPA sat reskrim Polresta Tebing Tinggi sebagai bahagian dari Polri dalam melaksanakan tugasnya yaitu untuk membantu, melayani serta melindungi para korban kekerasan seksual dalam rumah tangga masih saja mengalami beberapa kendala dan hambatan karena beberapa faktor, yakni faktor intern yang berasal dari dalam tubuh Unit PPA Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi, berupa pendanaan yang masih minim, fasilitas yang belum memadai, kualitas maupun kuantitas penyidik Polwan masih belum memadai, belum lengkapnya petunjuk pelaksana perihal Unit PPA. Sedangkan faktor ekstern yang berasal dari luar Unit PPA sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi, dimana hal tersebut diantaranya berupa belum bergemangnya criminal justice system, kurangnya tanggapan yang serius dari masyarakat perihal kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan seksual, jaranganya pengaduan perihal kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga dan belum ada pasal yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perempuan korban kekerasan seksual dan lingkup rumah tangga pada UUPKDRT.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anshari, S.D. 1997. *Membincangkan Feminisme. Refleksi Muslimah*

- atau Peran Sosial Kaum Wanita.* Bandung: Pustaka Hidayah.
- Bawengan, G W. 1997. *Pengantar Psikologi Kriminal.* Jakarta: Pradya Paramita.
- Farha, C. 1999. *Mengatasi Masalah kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga.* Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender.
- Kaligis. O.C. *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi.* OC Kaligis & Associates. Jakarta.
- Kunarto. 1996. *Etika Kepolisian.* Jakarta: Cipta Manunggal.
- Luhulima, S.A. 2001. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan.* Bandung: Alumni.
- Manik, Z.S. Et. al. 2002. *Pendampingan dan Penanganan Anak Korban Incest.* Medan.
- Martha, E. 2003. *Aroma. Perempuan. Kekerasan dan Hukum.* Yogyakarta: UI Press.
- Murniaty. 2004. *Perlindungan Terhadap Korban Akibat Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga.* Medan; Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
- Nashir, H. 1997. *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pudjianto, H. *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofi dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana di Indonesia.* Universitas Atmajaya. Yogyakarta.
- Sahala, S. 2001. *Mainstream Gender dan Upaya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Hukum.* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional .
- Saherrodji, H. 1999 *Pokok-pokok Kriminolog.* Jakarta: Aksari Baru.
- Soewadji. 2005. *Merubah Image Polisi.* Jakarta: Pustaka Bintang.
- Wahid, A. 2001. *Islam dan Identitas Manusia. Dilema Anak. Buruh dan Wanita Modern.* Yogyakarta: Sypress.

#### **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2004  
Tentang Penghapusan Kekerasan  
Dalam Rumah Tangga
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 2 tahun 2002  
Tentang Kepolisian Republik  
Indonesia